



# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

**I. Yang mengajukan**

 a. Nama Kepala Sekolah : **ANISAH**
**II. Identitas Sekolah**

 a. Nama Sekolah : **K B A T - T H O Y Y I B A H**

 b. Alamat : **D E S A S U M B E R A G U N G**

 c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

 d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

 e. Propinsi : **J A W A T I M U R**

 f. Kabupaten/Kota : **B O J O N E G O R O**

 g. Kecamatan : **D A N D E R**

 h. Kelurahan : **S U M B E R A G U N G**

 i. Email : 
**III. Legalitas Sekolah**

 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **8 0 0 / 5 7 0 0 / 4 1 2 - 4 0 / 2 0 1 3**

 b. Tanggal : **1 2 0 9 2 0 1 3**

 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 

 d. Tanggal : 

Operator Dinas Pendidikan,



Kepala Sekolah,

**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Layanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JL. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor: 421.9 / 160.PAUD / 412.40 / V / 2011

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

**YAYASAN YPIA**

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : PAUD " AT THOYYIBAH"

Nomor : 01/YPIA/PAUD/II/2011

Tanggal : 25 PEbruari 2011

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
  - Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundungan yang berlaku.

- Mengingat :
- Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
  - PP. No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
  - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001, Tentang Organisasi dan tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001,Tgl.19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini ).
  - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkanertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga : PAUD " AT THOYYIBAH"

Alamat : DS.SUMBERAGUNG KEC.DANDER

Jenis Pendidikan : KELOMOK BERMAIN

Nama Ketua PAUD : ANISAH

Organisasi Penyelenggara : YPIA

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 05 MEI 2011 sd 04 MEI 2013

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.